



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADEWA BALI
DAN
UNIVERSITAS UIN WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 1256/Unwar/PD-15/2026

NOMOR : 436/Un.10.0/R/HK.06.01/05/2026

Pada hari ini, Senin tanggal 25 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-05-2026), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. I GDE SURANAYA PANDIT : Rektor Universitas Warmadewa Bali, berkedudukan Jalan Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali yang sekarang berubah nama menjadi Yayasan Shri Kesari Warmadewa No. 67/YAS. KORPS/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. MUSAHADI : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan Jalan Prof. Hamka KM.3 Tambak aji, Ngaliyan Kota Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 007268/MA.KP.07/02/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan 2026 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 20023 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Thun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta memiliki sumber daya tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pendidikan tinggi berbasis keislaman yang melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- c. Bahwa untuk mengimplementasikan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, dipandang perlu untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	<i>A</i>

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK dalam penyusunan program kebijakan strategis melalui peningkatan keagamaan, pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam pengabdianannya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah tentang penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia
- (2) Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi :
 - a) Bidang Pendidikan;
 - b) Bidang Penelitian
 - c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan
 - d) Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan di tindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU akan menguasai atau mendelegasikan kepada dekan, ketua program studi, ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan/atau pusat studi dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk, menguasai dan atau menugaskan kepada organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Pasal 4

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
y	q

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 SURAT MENYURAT

Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU UNIVERSITAS WARMADewa BALI

Tujuan : Kasubdit Kerja Sama Universitas Warmadewa
Alamat : Jl. Terompong No.24, Tanjung Bungkak Dps,
Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur,
Denpasar, Bali 80239
Telepon : [0361 223858](tel:0361223858)/ 081237132530
Faksimili : -
Email : partnership@warmadewa.ac.id/
info@warmadewa.ac.id

b. PIHAK KEDUA UIN WALISONGO SEMARANG

Tujuan : Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
UIN walisongo Semarang
Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan
Semarang 50187
Telepon : (024) 7604554
Faksimili : -
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang sekambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pendapat dalam musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

PASAL 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak mengikat secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 10
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.



Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	